

Kerangka Acuan

Kertas Posisi

“Pentingnya Pengintegrasian Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Ketahanan atas Perubahan Iklim dalam Kebijakan tentang Bisnis dan HAM di Indonesia” INFID 2019

Latar Belakang

Data komnas HAM 2013 - 2015 menunjukkan perusahaan menempati peringkat kedua dalam daftar pihak yang diadukan sebagai aktor pelanggaran HAM¹. Kendati daftar ini tidak serta-merta menunjukkan pihak yang diadukan sudah terbukti bersalah, daftar ini dapat menjadi gambaran adanya bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang, setidaknya, dirasakan oleh individu yang terimbas. Sebagai contoh, riset KIARA (2017) mengenai kondisi pembudidaya udang di Bumi Dipasena menunjukkan adanya perlakuan sewenang-wenang dari perusahaan kepada pembudidaya udang yang disinyalir dapat menjerumuskan ke arah *deadly bondage slavery* atau perbudakan yang mengikat dan mematikan. Pembudidaya udang di Bumi Dipasena tidak dapat menentukan sendiri harga jual udangnya, tidak diperbolehkan menonton televisi dengan siaran tertentu, dan tidak diperbolehkan keluar-masuk Bumi Dipasena tanpa persetujuan perusahaan². Diputusnya aliran listrik oleh perusahaan juga sempat dialami oleh warga Bumi Dipasena di tahun 2011. Perlakuan yang mengarah pada pelanggaran HAM ini tidak hanya dilakukan oleh satu perusahaan, melainkan lebih, dan masih kerap terjadi sampai saat ini.

Berkaitan dengan banyaknya pelanggaran HAM di sektor bisnis, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerbitkan “Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia” (*United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*) di pertengahan tahun 2011. Dokumen ini merupakan pedoman bagi Negara dan pengusaha untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi di sektor bisnis. Secara garis besar, UNGPs on BHR berdiri pada 3 pilar: *pertama*, Kewajiban Negara untuk melindungi HAM; *kedua*, Tanggungjawab perusahaan untuk menghormati HAM; *ketiga*, Akses terhadap pemulihan.

Sejak tahun 2016, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) sudah melakukan kerja-kerja advokasi untuk terus mempromosikan Bisnis dan HAM dan menerapkan prinsip-prinsip yang ada di dalam UNGPs on BHR. Selain secara rutin mengadakan diskusi publik dan pelatihan mengenai Bisnis dan HAM, INFID juga telah memproduksi Modul Pelatihan Bisnis dan HAM. Kerja advokasi dilanjutkan dengan mengeluarkan Kertas Kerja Bisnis dan HAM (2018). Dokumen ini merupakan hasil kajian mengenai pentingnya penerapan UNGPs on BHR, serta guna mendorong pemerintah untuk membuat *roadmap*/peta jalan terkait Bisnis dan HAM.

Menyadari pentingnya perhatian terhadap Bisnis dan HAM, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015 – 2019. Dalam Perpres ini dimandatkan adanya peningkatan pemahaman pemangku kepentingan terhadap UNGPs on BHR. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM telah meluncurkan dan mendiseminasikan Buku Panduan Pelatihan Bisnis dan HAM pada akhir 2018.

¹ Asep Mulyana, SIP., MA. (Peneliti Komnas HAM), Polisi dalam Penanganan Konflik Sumber Daya Alam (SDA) yang Berperspektif HAM, Februari 2016.

² <http://www.kiara.or.id/erna-leka-melawan-kegelapan-di-bumi-dipasena/>

Adanya perhatian dari pemerintah untuk membumikan Bisnis dan HAM merupakan langkah yang perlu diapresiasi. Kendati demikian, pemerintah perlu terus mengembangkan regulasi mengenai Bisnis dan HAM. Penting bagi Negara untuk mempertimbangkan apakah regulasi yang ada saat ini sudah ditegakkan secara efektif, dan jika tidak, mengapa hal ini terjadi dan tindakan apa yang mungkin dilakukan cukup memperbaiki situasi. Sama pula pentingnya bagi Negara untuk meninjau apakah regulasi ini cukup memberikan perlindungan yang diperlukan mengingat keadaan yang berkembang. Serta, apakah, bersama-sama dengan kebijakan yang relevan, mereka memberikan lingkungan yang kondusif bagi penghormatan bisnis terhadap HAM³.

Berdasarkan tantangan yang dipaparkan di atas, dan guna menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif, INFID menganggap adanya urgensi bagi pemerintah untuk mulai memasukkan prinsip-prinsip Pemberdayaan Ekonomi Perempuan/*Women's Economic Empowerment* dan ketahanan terhadap perubahan iklim di dalam regulasi terkait Bisnis dan HAM⁴.

Riset Jurnal Perempuan (2017) menunjukkan masih adanya regulasi diskriminatif bagi perempuan nelayan. Dalam regulasi yang tertulis, misalnya, perempuan diobjektifikasi sebagai keluarga nelayan atau istri nelayan, bukan menjadi nelayan sebagai subjek. Perempuan nelayan diasumsikan hanya berperan dalam membantu kerja para laki-laki nelayan. Padahal, dalam kondisi riil perempuan nelayan kerap menanggung beban lebih banyak daripada nelayan laki-laki, sebab perempuan nelayan mengerjakan tugas-tugas krusial dalam aktivitas nelayan seperti juru kemudi, memasarkan hasil tangkapan, sampai proses tawar-menawar, dan bekerja rata-rata 17 jam per hari⁵.

Lebih jauh, absennya pengakuan akan eksistensi perempuan nelayan ini kemudian berimplikasi pada hilangnya hak-hak yang diberikan pada perempuan nelayan, sebagaimana yang didapatkan oleh laki-laki nelayan. Misalnya saja, minimnya akses bagi perempuan nelayan untuk mendapatkan Kartu Nelayan, yang merupakan perlindungan bagi keselamatan dan kehidupan nelayan. Minimnya akses ini disebabkan sulitnya perempuan nelayan mengubah status pekerjaan mereka di KTP dari "Ibu Rumah Tangga" menjadi "Nelayan". Tanpa status "Nelayan", seseorang tidak dapat mendapatkan Kartu Nelayan. Merujuk pada survey yang dilakukan oleh KIARA, dari 100 perempuan nelayan, hanya 2 orang yang berhasil mendapatkan Kartu Nelayan⁶.

Tujuan

1. Mendapatkan data, bukti, informasi dan pemetaan masalah mengenai kondisi Bisnis dan HAM di Indonesia dalam hubungannya dengan pemberdayaan ekonomi perempuan dan ketahanan terhadap perubahan iklim.
2. Mendapatkan data/bukti dan analisis dasar advokasi dalam bentuk rekomendasi kebijakan terkait Bisnis dan HAM untuk pemerintah.

Ruang Lingkup dan Metode

³ Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing The United Nations "Protect, Respect, and Remedy" Framework (United Nations, 2011) Hlm.6

⁴ Pemberdayaan ekonomi yang efektif bagi perempuan terjadi ketika perempuan dapat menikmati hak mereka untuk mengontrol dan mendapatkan manfaat dari sumber daya, aset, pendapatan dan waktu mereka sendiri, serta ketika mereka memiliki kemampuan untuk mengelola risiko dan meningkatkan status ekonomi dan kesejahteraan mereka
(<https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/oxfams-conceptual-framework-on-womens-economic-empowerment-620269>)

⁵ Video Jurnal Perempuan - Perempuan Nelayan (<https://www.youtube.com/watch?v=gzSyPW2D73o>)

⁶ Ceramah Atnike Nova Sigiro, MSc. pada Pendidikan Publik dan Pemutaran Film Dokumenter "Perempuan Nelayan", 31 Januari 2018, Hotel Aryaduta, Jakarta

Ini merupakan Kertas Posisi mengenai Bisnis dan HAM dengan menekankan pada aspek-aspek pemberdayaan ekonomi perempuan dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Kertas Posisi ini menggunakan metodologi kualitatif, melalui wawancara, pendalaman literatur dan analisa. Finalisasi akan dilakukan melalui *peer review* dan *FGD* dengan *stakeholders* terkait. Kertas Kebijakan ini akan digunakan sebagai bahan advokasi yang ditujukan kepada:

- a. Presiden RI
- b. Bappenas
- c. Kementerian Hukum dan HAM
- d. Kementerian Kelautan dan Perikanan
- e. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- f. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- g. Kantor Staf Presiden

Ruang lingkup dari Kertas Posisi ini adalah:

- a. Kerangka kebijakan, hukum dan teoritis tentang bisnis dan HAM, pemberdayaan ekonomi perempuan dan ketahanan perubahan iklim di Indonesia.
- b. Kondisi Bisnis dan HAM, khususnya di sektor bisnis udang dan aquaculture di Indonesia;
- c. Contoh praktik dan strategi yang tepat implementasi bisnis dan HAM dan penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan ekonomi perempuan serta ketahanan atas perubahan iklim di Indonesia.
- d. Manfaat penerapan UNGPs on BHR bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat
- e. Rekomendasi bagi pemerintah, sektor dunia usaha dan organisasi masyarakat sipil dalam penerapan prinsip-prinsip Bisnis dan HAM, pemberdayaan ekonomi perempuan dan ketahanan perubahan iklim dalam praktik bisnis di Indonesia.

Pelaksana

Penanggungjawab Umum	: Sugeng Bahagijo (INFID)
Koordinator	: Mugiyanto (INFID) Aulia Rachmah Putri (INFID)
Penulis	: 2 konsultan yang akan dikontrak selama 4 bulan (20 Juli – 20 November 2019)

Output

Kertas Posisi mengenai Implementasi Prinsip-Prinsip Bisnis dan HAM, Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Ketahanan Perubahan Iklim dalam Praktik Bisnis dengan detail sebagai berikut:

1. Ditulis menggunakan bahasa Indonesia.
2. Berjumlah sekitar 70 halaman (20.000 kata) diketik dengan huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1.5, kertas A4.
3. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*).
4. Penulisan Daftar Pustaka bersifat alfabetis dengan mengacu pada *Harvard Style*, contoh (Fitzgerald, 2004).

Outline

1. Sampul
2. Kata Pengantar
3. *Executive Summary*
4. Daftar Istilah

